

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan dibawah umur itu belum efektif dikarenakan masih banyak didapatkan pasangan yang menikah dibawah umur. Disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibawah umur yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”Pasal ini bisa dikatakan efektif apabila pemerintah bisa mengatasi kenakalan remaja yang banyak terjadi di kalangan masyarakat dengan menerjunkan pihak-pihak berwajib untuk turun langsung guna mengatasi kenakalan yang marak terjadi terutama pada pasangan muda mudi yang sering nongkrong di tempat gelap atau kost-kosan yang menjadi tempat dimana pasangan muda-mudi ini melakukan hubungan terlarangan yang mengakibatkan pasangan ini terjerumus kedalam hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri terutama pada kehamilan sehingga mengharuskan pasangan tersebut melaksanakan pernikahan dibawah umur. Jadi pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

dibawah umur ini bisa dikatakan efektif jika ada kesadaran pada diri sendiri agar menjauhi hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka.

2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perkawinan dibawah umur adalah faktor Pergaulan Bebas, faktor kemauan sendiri serta ada dampak yang dapat mempengaruhi yaitu dampak terhadap hukum, dampak biologis, dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak perilaku seks menyimpang. Dan faktor lain yaitu kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dan ketidaktegasan aparat pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Perkawinan No 1. Tahun 1974 Khususnya Pasal 7 tentang Perkawinan Dibawah umur.

Upaya-upaya untuk mencegah perkawinan dibawah umur yaitu kembali kekesadaran kita masing-masing untuk lebih mengintrospeksi diri agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang merugikan mereka, serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat harus lebih giat lagi dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan perkawinan dibawah umur agar tidak terjadi lagi hal-hal yang disebabkan oleh pergaulan bebas terutama pada generasi muda. Serta kerja sama pemerintah dan masyarakat sehingga kedepanya di harapkan tidak akan ada lagi anak-anak yang menjadi korban akibat perkawinan dibawah umur dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya yang kelak dan tidak terjerumus kedalam hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran , yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat agar setiap aturan yang diberlakukan di Undang-Undang bisa efektif, sehingga masyarakat dapat memahami dan menyadari serta akan menjalankan hukum tersebut.
2. Harus dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan , terutama tidak adanya pencantuman sanksi bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur. Oleh karena itu, secepatnya dilakukan amandemen agar tidak banyak kecenderungan orang yang melanggar.
3. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dan dampak dari perkawinan dibawah umur sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif pada wadah karang taruna.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Ali Zainudin,2011.*Metode Penelitian Hukum*.Sinar Grafika.Jakarta.
- Ali Zainudin,2012.*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.Sinar Grafika.Jakarta.
- Anshary,2015,*Hukum Perkawinan Indonesia*.Pustaka Pelajar.Jogjakarta.
- Fajar Mukti,2015.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013. *Pertambangan mineral dan batubra dalam perspektif hukum*. Interpena Yogyakarta.
- HS Salim,2014,*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.Sinar Grafika.Jakarta.
- Kusuma Haldi Hilma,2007,*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat,Hukum Agama*.CF Mandar Maju,Bandung.
- Manan Abdul, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Kencana . Jakarta.
- Neng Djubaidah.2012.*Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*.Sinar Grafika.Jakarta.
- Nur Mohamad Kasim.2012.*Hukum islam dan maslah kontemporen*.Interpena Yogyakarta
- Rato Dominikus, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris adat*. Laksbang Yustisia. Surabaya.
- Skripsi mengenai Faktor Pendorong Serta Dampak Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Rosdiyana Napu Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2011.

Skripsi, Franki Imran, 2011. *Implementasi pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk Mencegah Perkawinan dibawah umur*. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.

Skripsi yolanda u. gubali,2011.*Peranan Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Usia Muda*.Universitas Brawijaya.Hlm16-17

Soekanto Soerjono,2014.*Pengantar Penelitian Hukum*.Universitas Indonesia.

Suprayadi Dedi Dan Mustofa,2009.*Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*.Pustaka Al-Fikriis.

Suratman,2013.*Metode Penelitian Hukum*.Alfabeta.Bandung.

Susanto Dedi,2011,*Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*.Pustaka Yustisia.Jakarta.

Moh Andika B koniyo, SKRIPSI EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN SIM DITINJAU DARI SOP. Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.

#### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

1. Kompilasi Hukum Islam Imprees No 1 Tahun 1991
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. KUHPerdata.

#### **D. WAWANCARA**

1. Wawancara dengan Bapak Penghulu KUA Kota Gorontalo kec. Kota Selatan.
2. Wawancara dengan Bapak Panitera Pengadilan Agama Gorontalo.
3. Kusioner yang dibagikan kepada Pasangan yang menikah dibawah umur.